



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI DISTRIBUSI BAHAN PANGAN POKOK BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa stabilitasi pasokan, harga pangan, dan sistem distribusi bahan pangan pokok di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengurangi dampak inflasi harga pangan dan menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat, perlu pengembangan sistem distribusi bahan pangan pokok yang efektif, efisien dan terjangkau oleh masyarakat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
 - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 96/KPTS/HK.320/J/12/2021 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Distribusi Pangan Melalui Pasar Mitra Tani/Toko Tani Indonesia *Center*/Toko Mitra Tani/ Toko Tani Indonesia (PMT/TTIC/TTI) Tahun 2022, Pemerintah Kota Semarang mengatur fasilitasi distribusi bahan pangan pokok yang diberikan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FASILITASI DISTRIBUSI BAHAN PANGAN POKOK BAGI MASYRAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Komoditas Pangan adalah pangan pokok/strategis yang diperjualbelikan pada kegiatan fasilitasi distribusi pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, seperti gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, minyak goreng, gula pasir dan/atau komoditas pangan lainnya sesuai kondisi masing-masing wilayah.

7. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Lumbung Pangan Kota Semarang yang selanjutnya disebut LUMPANGSEMAR adalah Sistem Distribusi Bahan Pangan Pokok yang di bentuk oleh Dinas.
9. Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok adalah fasilitasi pembiayaan distribusi bahan pangan pokok (transportasi dan/atau kemasan) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada produsen (petani/peternak/gapoktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya) untuk menyalurkan ke masyarakat melalui LUMPANGSEMAR.
10. Biaya Distribusi adalah biaya distribusi pangan dari produsen ke konsumen, meliputi biaya transportasi dan/atau biaya kemasan.
11. Biaya Transportasi adalah biaya angkut termasuk bongkar dan muat dari lokasi produsen (petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya) ke LUMPANGSEMAR.
12. Biaya Kemasan adalah biaya sortasi, kemasan dan/atau ongkos pengemasan sesuai karakteristik komoditas pangan yang akan didistribusikan.
13. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi serta berkekuatan hukum.
14. Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KDPM adalah kelompok atau lembaga usaha bersama yang berkembang di masyarakat antara lain Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi Tani, lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan/produksi pangan, berorientasi bisnis, memiliki legalitas dan struktur organisasi, yang memiliki fungsi pemasok ke LUMPANGSEMAR.
15. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
16. Produsen adalah petani/peternak/Gapoktan/Kelompok Tani/KDPM/distributor/pelaku usaha pangan lainnya yang memproduksi produk pangan atau menyediakan/memasarkan produk pangan ke LUMPANGSEMAR.
17. Konsumen adalah setiap orang yang tinggal di Kota Semarang sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pasal 2

- (1) Kegiatan Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan dengan memberikan biaya Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok berupa transportasi dan kemasan melalui LUMPANGSEMAR.
- (2) Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok bertujuan untuk:
 - a. menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat Produsen dan Konsumen melalui LUMPANGSEMAR;
 - b. memudahkan pemasaran bagi Produsen dan pemerolehan Pangan bagi Konsumen; dan
 - c. memperpendek rantai distribusi bahan pangan pokok dari produsen ke Konsumen.
- (3) Sasaran kegiatan Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok:
 - a. Produsen, berupa fasilitasi biaya distribusi dari lokasi produksi ke LUMPANGSEMAR; dan
 - b. Konsumen, berupa harga pangan yang terjangkau dan wajar.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok;
- b. pelaksana Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok;
- c. mekanisme Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok;
- d. besaran biaya Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok;
- e. mekanisme pengajuan permohonan pencairan biaya Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok;
- f. pembinaan pengawasan dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI DISTRIBUSI BAHAN PANGAN POKOK

Pasal 4

- (1) Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok dilaksanakan dalam hal terjadi kenaikan harga signifikan di atas harga eceran tertinggi atau harga acuan pemerintah.
- (2) Kenaikan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANA FASILITASI DISTRIBUSI BAHAN PANGAN POKOK

Pasal 5

- (1) Pelaksana kegiatan Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok di Daerah dilakukan oleh Dinas yang membidangi Pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok.
- (3) Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mengoptimalkan peran LUMPANGSEMAR sebagai sistem distribusi pangan;
 - b. menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan Penyedia/Produsen Komoditas Pangan;
 - c. sosialisasi, koordinasi, integrasi dan advokasi dengan organisasi dan Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. KDPM;
 - b. Kelompok Tani;
 - c. Gapoktan;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Petani; dan
 - f. Pelaku Usaha Pangan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME FASILITASI DISTRIBUSI BAHAN PANGAN POKOK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Mekanisme Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan penyedia/Produsen Komoditas Pangan;

- c. penetapan harga bahan Pangan Pokok;
 - d. pendistribusian; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok, Pemerintah Daerah mengutamakan potensi penyedia dalam daerah.
- (3) Kegiatan Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penganggaran pada Dinas setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan fluktuasi harga pangan 5 (lima) tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga Penetapan Penyedia/Produsen Komoditas Pangan

Pasal 8

- (1) Penyedia/Produsen Komoditas Pangan dapat dilakukan oleh:
- a. KDPM;
 - b. Kelompok Tani;
 - c. Gapoktan;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Petani; atau
 - f. Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Penyedia/Produsen Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
- a. perorangan maupun lembaga yang memiliki izin usaha untuk pemasaran bahan pangan;
 - b. penyedia merupakan warga Kota Semarang, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - d. mempunyai jaringan gudang di wilayah daerah;

- e. mempunyai persediaan komoditas pangan; dan
 - f. berkomitmen terhadap waktu pengiriman dan sistem pembayaran yang telah disepakati.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen:
- a. pakta integritas;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. fotokopi nomor rekening referensi bank.
- (4) Penyedia Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan menyiapkan Komoditas Pangan;
 - b. melakukan pasokan dan menjaga stabilitas pasokan bahan pangan secara berkelanjutan;
 - c. mendistribusikan bahan Pangan Pokok ke LUMPANGSEMAR; dan
 - d. melaporkan proses pengiriman bahan Pangan Pokok satu bulan sekali kepada Dinas.
- (5) Penyedia/Produsen Komoditas Pangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Penetapan Harga Bahan Pangan Pokok

Pasal 9

- (1) Penetapan harga bahan Pangan Pokok berdasarkan besaran biaya distribusi bahan Pangan Pokok.
- (2) Penetapan harga bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia/Produsen Komoditas Pangan.

Bagian Kelima Pendistribusian

Pasal 10

- (1) Pendistribusian bahan Pangan Pokok dilaksanakan oleh penyedia/Produsen Komoditas Pangan.
- (2) Pendistribusian bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan pemesanan dari LUMPANGSEMAR.
- (3) Usulan pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Dinas.

Pasal 11

- (1) Jenis Komoditas Pangan yang dapat diusulkan pemesanan dan difasilitasi distribusi oleh Penyedia/Produsen Komoditas Pangan berupa beras, cabe, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, gula pasir.
- (2) Dalam menentukan jenis Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 12

Pelaporan Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok memuat:

- a. jumlah volume pendistribusian bahan pangan pokok;
- b. identitas LUMPANGSEMAR yang memanfaatkan;
- c. identitas Produsen yang menerima fasilitasi distribusi pangan; dan
- d. permasalahan, kendala dan tindak lanjut.

BAB V

BESARAN BIAYA FASILITASI DISTRIBUSI BAHAN PANGAN POKOK

Pasal 13

- (1) Dinas menyusun besaran biaya Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok.
- (2) Biaya Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dan biaya kemasan.
- (3) Dalam menetapkan besaran biaya Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran biaya Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN BIAYA FASILITASI DISTRIBUSI BAHAN PANGAN POKOK

Pasal 14

- (1) Penyedia Komoditas Pangan mengajukan permohonan pencairan biaya Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok kepada Wali Kota melalui Dinas, dengan melampirkan dokumen:
 - a. perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan penyedia/Produsen Komoditas Pangan;

- b. *invoice*/surat permohonan penagihan;
 - c. nomor rekening penyedia/Produsen Komoditas Pangan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik penyedia/Produsen Komoditas Pangan;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak penyedia/Produsen Komoditas Pangan;
 - f. rekap barang yang dikirim;
 - g. surat jalan;
 - h. fotokopi Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan pengirim bahan Pangan Pokok;
 - i. dokumentasi pengiriman; dan
 - j. bukti penyerahan Komoditas Pangan.
- (2) Penyerahan Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan antara Dinas dengan penyedia/Produsen Komoditas Pangan yang dituangkan dalam:
- a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (3) Dalam hal penyedia/Produsen Komoditas Pangan telah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas memproses pencairan biaya Fasilitas Distribusi Bahan Pangan Pokok.

BAB VII PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan Fasilitas Distribusi Bahan Pangan Pokok di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota dengan tembusan Inspektur Kota Semarang.
- (3) Wali Kota dapat meminta hasil laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Desember 2022

Plt. WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004